

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak-anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan sejak dalam kandungan hingga lahir, dan mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti orang lain¹. Oleh karena itu, hak-hak anak harus dilindungi. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa dan pembangunan; mereka adalah generasi yang akan menjadi subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, termasuk Indonesia². Oleh karena itu, pembicaraan tentang anak dan perlindungannya harus terus berlanjut sepanjang sejarah. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya manusia dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak jarang anak-anak dijadikan objek atau sasaran oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak norma dan nilai-nilai masyarakat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa anak-anak sangat polos dan mudah menyerap informasi dari orang lain, serta keterbatasan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri dari pengaruh orang jahat di sekitar mereka. Akibatnya, menjaga anak sangat penting dalam hidupnya. Anak-anak memiliki hak, yaitu kehendak yang sudah diatur dan dilindungi, yang diberi kekuatan langsung oleh sistem hukum tertulis.

Dalam konstitusi, Negara Republik Indonesia secara eksplisit menyatakan komitmennya untuk melindungi dan menjamin kehidupan anak.

¹ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja, 2019), h. 1.

² Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 29.

Pemerintah menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai dasar untuk melindungi setiap anak di negara ini. Pasal 1 ayat 2 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap anak akan dijamin dan dilindungi dalam mencapai hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perkosaan yang dilakukan terhadap perempuan maupun anak saat ini adalah salah satu kejahatan seksual yang meningkat. Dari sudut pandang hukum islam, Perkosaan, juga dikenal sebagai "*Jarimah* perzinaan", merupakan tindakan yang sangat dilarang. Menurut syara', mereka yang melakukan perbuatan terlarang tersebut, yang disebut sebagai Perkosaan, akan dihukum dengan hukuman yang sangat berat. Mengingat fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual Perkosaan terhadap anak harus diubah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat³.

Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mendefinisikan Perkosaan sebagai hubungan seksual terhadap faraj atau dubur seseorang dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku; terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau dengan zakar pelaku di mulut korban; atau dengan kekerasan, paksaan, atau ancaman terhadap korban⁴.

Akhir-akhir ini muncul suatu peristiwa kejahatan seksual yang melibatkan anak sebagai korban, salah satunya Perkara Perkosaan yang terjadi di Jantho dan telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho. Perkara ini melibatkan dua orang anak, bahkan salah satunya diantaranya bertindak sebagai pelaku. Perkara Perkosaan ini dilakukan anak laki-laki

³ Fitri Wahyuni, *Sanksi Pidana Perkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 23 No. 1 Juni 2016.

⁴ Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam Jinayat dan Pelaksanaannya di Aceh*, FH UMUHA, Banda Aceh, 2017. h. 88.

(liwath) yang berusia 14 tahun, dengan inisial MF yang telah melakukan *Jarimah* Perkosaan terhadap korban di bawah umur.

Dalam Perkara tersebut Mahkamah Syar'iyah Jantho telah memutus perkara dengan *Uqubat* ta'zir penjara 20 (Dua Puluh) bulan dikurangi masa pembinaan yang telah dijalani oleh Anak dengan putusan Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Jth. Salah satu hal yang menarik untuk dikaji dalam Perkara ini adalah bagaimana *Jarimah* Perkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak masih dilindungi oleh hukum, yang menarik karena penulis akan menjawab dan menyelesaikan masalah baru dalam penelitian berikutnya.

Kemudian, dalam Perkara ini, menarik untuk melihat pilihan hukuman alternatif yang ditawarkan oleh hakim. Seperti yang kita ketahui, di qanun tidak disebutkan secara jelas jenis hukuman yang akan diterima oleh seorang anak yang melakukan pelanggaran *Jarimah*. Jika berdasarkan keputusan tersebut, anak tersebut akan dihukum dengan *Uqubat* ta'zir penjara selama 20 bulan. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat tentang alasan hakim memilih untuk memberikan alternatif hukuman *Jarimah* kepada anak tersebut.

Oleh karena itu, jika kita meninjau setiap pasal dari hukum acara jinayat, kita akan menemukan bahwa hukuman terhadap pelaku anak tidak diatur dengan lebih rinci⁵. Karena itu, pernyataan-pernyataan seperti ini sangat penting untuk dijelaskan di masyarakat kita. Hukum harus lebih sesuai dengan kehidupan masyarakat karena dunia semakin berkembang. Ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi semua orang, khususnya masyarakat Aceh.

Maka dari itu penting dan sangat menarik untuk dikaji dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul “**Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana (*Uqubat*) Terhadap Anak Pelaku Kejahatan**

⁵ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), h. 232

(Jarimah) Perkosaan (Studi Putusan Perkara Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Jth)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi terkait sanksi pidana anak pelaku Perkosaan serta konsep perlindungan anak dalam hukum pidana nasional dibandingkan dengan hukum jinayat?
2. Apakah Putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana (*Uqubat*) terhadap anak pelaku *Jarimah* Perkosaan dalam Putusan Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Jth telah mencerminkan prinsip keadilan bagi anak pelaku dan korban?

C. Tujuan Penulisan

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis regulasi terkait sanksi pidana terhadap anak pelaku Perkosaan serta konsep perlindungan anak dalam hukum pidana nasional dibandingkan dengan hukum jinayat di Aceh.
2. Mengkaji apakah Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Jth telah mencerminkan prinsip keadilan bagi anak pelaku dan korban.

D. Manfaat Penulisan

Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan bisa memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca ataupun terlibat langsung dalam penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, diharapkan penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya untuk menambah wawasan bagi kalangan akademik tentang perlindungan hukum terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

Untuk mahasiswa Fakultas Hukum, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan penjelasan bagi pembaca tentang perlindungan hukum terhadap anak.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan untuk dapat menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut.

a. Teori Pidana

Pidana dalam konteks peradilan pidana memang merupakan cerminan dari pergulatan manusia dalam mencari kebenaran dan keadilan. Dalam proses peradilan yang panjang, mulai dari penyidikan hingga putusan pengadilan, terdakwa dan semua pihak yang terlibat menjadi pusat dari pergulatan ini. Tahap awal proses peradilan diawali dengan penyidikan oleh aparat penegak hukum. Pada tahap ini, terdakwa dan saksi-saksi akan dimintai keterangan, bukti-bukti akan dikumpulkan, dan semua aspek Perkara akan diteliti secara mendalam. Setelah

penyidikan selesai, jaksa penuntut umum akan menentukan apakah Perkara tersebut layak untuk diajukan ke pengadilan. Dalam tahap ini, terdakwa akan menghadapi proses penuntutan di pengadilan yang bertujuan untuk membuktikan kesalahannya.

Di pengadilan, terdakwa dan semua pihak yang terlibat akan menghadapi proses pemeriksaan oleh hakim. Hakim bertugas untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan memberikan keadilan kepada semua pihak. Setelah mendengarkan semua bukti dan argumen dari kedua belah pihak, hakim akan membuat keputusan yang akan mempengaruhi nasib terdakwa. Putusan tersebut dapat berupa pemidanaan jika terdakwa dinyatakan bersalah, atau pembebasan jika terdakwa dinyatakan tidak bersalah⁶. Oleh karena itu sebagai lembaga yang dikenakan pada para pelaku tindak pidana, maka pemidanaan wajib didasarkan di aturan yang pengenaannya berdasarkan pada tujuan.

Pemidanaan melekat dalam setiap kehidupan masyarakat, untuk mengekspresikan tentang apa yang harus dilakukan terhadap para pelanggar hukum, sekali pun berupa hukuman terhadap anak oleh orang tuanya. Pemidanaan adalah lembaga yang menunjukkan transaksi yang melibatkan individu, transaksi yang dikendalikan oleh aturan, berbentuk apa yang harus dilakukan, terhadap siapa pidana itu dikenakan, dan untuk apa pidana itu dijatuhkan.

Menurut Roeslan Saleh bahwa asas-asas hukum adalah aturan-aturan hukum yang berisikan ukuran nilai, sehingga dapat berfungsi di dalam maupun di luar sistem hukum positif. Dikatakan bahwa sebagai ukuran nilai-nilai maka asas hokum merupakan aturan-aturan tertinggi dari suatu sistem hukum

⁶ Roeslan Saleh, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), h. 14.

positif. Asas hukum mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai fundamen dari sistem hukum positif dan penguji kritis terhadap sistem hukum positif⁷.

Dari perspektif definisi asas hukum menurut Roeslan Saleh, kita dapat memahami asas pemidanaan sebagai dasar berpikir yang mengandung nilai-nilai eksklusif yang diakui oleh masyarakat serta menjadi fondasi bagi operasional sistem pemidanaan. Asas pemidanaan menjadi penting dalam sistem pemidanaan karena menjadi landasan bagi cara berpikir hakim dalam menjatuhkan pidana.

Menurut Herbert L. Packer, terdapat dua pandangan konseptual yang masing-masing memiliki makna moral yang berbeda, yaitu pandangan *retributive* dan pandangan *utilitarian*⁸. Pandangan retributif memandang hukuman sebagai imbalan negatif bagi perilaku menyimpang anggota masyarakat, sehingga pandangan ini memandang hukuman hanya sebagai balas dendam atas kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab etika masing-masing. Visi ini disebut kilas balik. Pandangan buta huruf memandang pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya, dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang diyakini tercipta akibat dijatuhkannya tindak pidana tersebut. Pemidanaan di satu sisi bertujuan untuk memperbaiki sikap atau perilaku terpidana, di sisi lain juga bertujuan untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa. Visi ini dianggap berwawasan ke depan dan sekaligus persuasif.

⁷ Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum Dan Asas Asas Hukum Nasional*, (Jakarta : Karyadunia Fikir, 1996), h. 24-25.

⁸ Herbert L.Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, (California, Stanford University Press, 1968), h. 9.

b. Teori Keadilan

Para ahli mencoba untuk memberikan pendapat pada kata *adil*. Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata *adil* yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang⁹. Dalam perspektif hukum

Tuhan, keadilan dapat juga dimaknai sebagai kejujuran dalam mentaati dan menjalankan semua aturan Tuhan karena aturan tersebut diyakini penuh dengan kemanfaatan dan keseimbangan. Keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, di samping kepastian hukum dan kemanfaatan. Ada beberapa permasalahan hukum yang terjadi di negara Indonesia yang kemudian dituangkan dalam beberapa putusan hakim sehingga membawa pada satu perenungan bahwa terminologi keadilan yang notabene ada dalam kajian filsafat dapatkah dijadikan sebagai bagian utama dalam pencapaian tujuan hukum, mengingat konsep keadilan yang bersifat abstrak sehingga diperlukan pemahaman dalam filsafat ilmu hukum yang akan menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis sehingga dapat membangun hukum yang sebenarnya.

Bertolak dari peristilahan di atas, di dalam literatur ilmu hukum konsep keadilan mempunyai banyak pengertian sesuai dengan teori-teori dan pengertian tentang keadilan yang dikemukakan para ahli. Telaah pustaka menunjukkan bahwa masalah keadilan sejak dahulu telah menjadi bahan kajian baik kalangan ahli filsafat mau-pun kalangan agamawan, politikus maupun para pemikir atau ahli hukum sendiri. Akan tetapi sampai saat ini apabila timbul pertanyaan definisi keadilan. Ukuran yang digunakan untuk menentukan sesuatu itu adil atau tidak Akan timbul berbagai jawaban dan jawaban itu biasanya tidak pernah

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 517.

atau jarang memuaskan sehingga terus menjadi perdebatan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berbagai rumusan mengenai keadilan merupakan rumusan yang relatif. Persoalan ini pada akhirnya mendorong banyak kalangan untuk mengambil jalan pintas dengan menyerahkan perumusan keadilan kepada pembentuk undang-undang yang akan merumuskannya berdasarkan pertimbangan mereka sendiri.

c. Teori Perlindungan Hukum

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada

pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum¹⁰.

2. Kerangka Konseptual

a. *Uqubat*

Uqubat (عقوبات) secara harfiah berarti “hukuman” atau “sanksi”. Dalam konteks hukum Islam, istilah ini mencakup keseluruhan bentuk balasan yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan atau pelanggaran syariah. *Uqubat* bukan hanya sekadar retribusi, melainkan juga alat untuk mencegah, mendidik, dan menjaga kemaslahatan masyarakat. Kerangka konseptual *Uqubat* menekankan pentingnya keadilan, proporsionalitas, dan pemenuhan tujuan syariah dalam setiap penerapannya¹¹.

Uqubat umumnya dikategorikan berdasarkan sumber *nash* (teks suci) dan mekanisme penetapannya¹²:

1) *Hudud*

Merupakan hukuman tetap yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam Al Qur'an dan Hadits (misalnya hukuman bagi pencurian, zina, dan minuman keras).

2) *Qisas*

Merupakan hukuman timbal balik, contohnya dalam Perkara pembunuhan, di mana prinsip “balasan setimpal” diterapkan.

3) *Ta'zir*

Meliputi hukuman yang tidak secara eksplisit diatur dalam *nash*, sehingga penetapannya diserahkan kepada otoritas

¹⁰ Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, artikel diakses pada 20 Mei 2024 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>

¹¹ Abdul Qadir Audah, t.t, at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami, Cairo: Maktabah Arabah, 1963)

¹² Ibrahim Unais, t.t, al-Mu'jam al-Wasith, Mesir: Dar at-Turas al-Arabi

(*qadhi*) melalui *ijtihad*. *Ta'zir* berfungsi sebagai mekanisme fleksibel untuk menangani pelanggaran yang sifatnya “*discretionary*” dan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial.

Tujuan dan fungsi *Uqubat* dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip *maqasid syariah* yang bertujuan menjaga keseimbangan sosial dan moral masyarakat. Salah satu fungsi utamanya adalah rehabilitasi dan pendidikan, di mana hukuman diberikan bukan hanya sebagai balasan atas perbuatan pelaku, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran agar mereka menyadari kesalahan dan tidak mengulangnya di masa depan. Selain itu, fungsi pencegahan (*deterrence*) juga menjadi aspek penting dalam *Uqubat*, baik dalam bentuk *deterrence* khusus, yaitu memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, maupun *deterrence* umum, yaitu memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran serupa¹³.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan konsekuensi hukum yang dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang terbukti melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana, sanksi ini bertujuan untuk menegakkan ketertiban sosial, memberikan efek jera, dan melindungi masyarakat dari kejahatan¹⁴.

Menurut Sudarto, sanksi pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara melalui peradilan pidana kepada pelaku kejahatan sebagai reaksi atas perbuatannya. Sementara itu, van Hamel menyatakan bahwa sanksi pidana merupakan reaksi negara terhadap tindak pidana guna mencapai keadilan dan

¹³ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta,: Sinar Grafika.

¹⁴ Asyhadie, Zaeni, Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok:PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

pemulihan ketertiban hukum. Menurut Pasal 10 KUHP, sanksi pidana dibedakan menjadi:

1) Pidana Pokok

a) Pidana Mati

Hukuman terberat yang biasanya diterapkan pada kejahatan luar biasa seperti terorisme dan narkoba (Pasal 10 KUHP, Pasal 100 KUHP baru).

b) Pidana Penjara

Berupa hukuman kurungan dengan jangka waktu tertentu atau seumur hidup.

c) Pidana Kurungan

Biasanya diberikan untuk pelanggaran ringan, dengan jangka waktu yang lebih pendek dari pidana penjara.

d) Pidana Denda

Hukuman berupa pembayaran sejumlah uang kepada negara.

e) Pidana Tutupan (dihapus dalam KUHP baru)

Dulunya diberikan kepada pelaku kejahatan politik.

2) Pidana Tambahan

a) Pencabutan hak-hak tertentu

Seperti hak memilih dalam pemilu atau hak menjalankan profesi.

b) Perampasan barang tertentu

Misalnya penyitaan aset hasil tindak pidana.

c) Pengumuman putusan hakim

Diterapkan dalam Perkara kejahatan tertentu.

c. Anak

Anak didefinisikan secara beragam dalam berbagai disiplin ilmu dan regulasi hukum. Menurut United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC), anak adalah individu yang

berusia di bawah 18 tahun, kecuali ada ketentuan lain berdasarkan hukum nasional masing-masing negara.

Dalam hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Perspektif psikologi perkembangan, seperti teori Erik Erikson (1963), mengelompokkan masa anak-anak dalam beberapa tahap, mulai dari *infancy* (bayi) hingga *adolescence* (remaja).

Di Indonesia, definisi anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain¹⁵:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut *Convention on the Rights of the Child* yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989, anak didefinisikan sebagai individu yang belum

¹⁵ Candra, Mardi, Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur, Jakarta Timur: Kencana, 2018.

mencapai usia 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak, kedewasaan dicapai lebih awal¹⁶.

d. Kejahatan

Secara umum, kejahatan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum pidana dan dapat dikenakan sanksi oleh negara. Namun, definisi ini bersifat relatif, tergantung pada norma hukum, sosial, dan budaya yang berlaku di suatu masyarakat.

Menurut Paul Tappan dalam *Crime, Law, and Social Control*, kejahatan adalah "suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau lalai, yang melanggar hukum pidana dan dapat dikenakan hukuman oleh otoritas yang berwenang."

Sedangkan Edwin H. Sutherland, seorang kriminolog terkenal, mendefinisikan kejahatan sebagai "*perilaku yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan dapat merugikan individu maupun kelompok.*"

Faktor penyebab kejahatan dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek utama, yaitu faktor individu, sosial, dan struktural. Dari sisi individu, kejahatan sering kali dipicu oleh gangguan mental atau psikopatologi yang membuat seseorang kehilangan kemampuan mengendalikan perilakunya. Selain itu, ketidakmampuan mengontrol emosi serta kecanduan alkohol dan narkoba juga dapat mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal, terutama dalam kondisi impulsif atau di bawah pengaruh zat adiktif.

¹⁶ Chairina, Miftahu, Tindak Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam Kajian atas PN Depok, (diterbitkan di: Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Syarif Hidayatullah, 2009).

Di samping faktor individu, kondisi sosial juga berperan besar dalam mempengaruhi tingkat kejahatan. Lingkungan keluarga yang disfungsi, seperti kurangnya perhatian orang tua atau kekerasan dalam rumah tangga, dapat menjadi pemicu utama perilaku kriminal sejak usia dini. Selain itu, interaksi dengan kelompok kriminal atau pergaulan dengan teman sebaya yang memiliki kecenderungan menyimpang dapat memperkuat kebiasaan melakukan kejahatan. Tidak kalah penting, kesenjangan sosial dan ekonomi sering kali menjadi faktor pemicu kejahatan, terutama bagi individu yang merasa terpinggirkan atau tidak memiliki akses terhadap sumber daya yang memadai¹⁷.

Di tingkat struktural, kejahatan dapat berkembang dalam masyarakat yang memiliki sistem hukum yang lemah atau korupsi yang merajalela. Ketika hukum tidak ditegakkan dengan tegas atau adanya celah dalam sistem peradilan, individu dan kelompok kriminal dapat merasa lebih bebas untuk melakukan tindakan ilegal tanpa takut mendapatkan hukuman yang setimpal. Selain itu, ketimpangan ekonomi dan kemiskinan yang ekstrem sering kali memaksa sebagian masyarakat untuk mencari cara instan dalam memenuhi kebutuhan hidup, termasuk melalui tindakan kriminal. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah kurangnya pendidikan dan minimnya peluang kerja yang membuat individu sulit memperoleh penghasilan yang layak, sehingga mereka terdorong untuk mencari alternatif ilegal dalam mendapatkan keuntungan¹⁸.

¹⁷ Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016

¹⁸ Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

e. Anak sebagai Pelaku Kejahatan

Anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku kejahatan merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Fenomena ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari aspek psikologis, sosial, ekonomi, maupun hukum. Kerangka konseptual ini bertujuan untuk memahami konsep anak sebagai pelaku kejahatan dengan pendekatan yang holistik dan sistematis.

Dalam sistem peradilan pidana anak, terdapat dua prinsip utama yang diterapkan untuk menangani anak sebagai pelaku kejahatan, yaitu diversifikasi dan restorative justice. Diversifikasi merupakan upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke mekanisme lain yang lebih mengedepankan pendekatan musyawarah dan pemulihan. Diversifikasi bertujuan untuk menghindari anak dari dampak negatif sistem peradilan formal yang dapat memperburuk kondisi psikologis serta sosialnya. Proses diversifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti usia anak, jenis tindak pidana yang dilakukan, dampak terhadap korban, serta adanya kesepakatan antara pelaku, korban, keluarga, dan aparat penegak hukum. Dengan adanya diversifikasi, anak yang melakukan pelanggaran hukum dapat dibina tanpa harus menjalani hukuman yang dapat berdampak buruk bagi masa depannya¹⁹.

Sementara itu, restorative justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan hukum yang berfokus pada pemulihan keadaan dibandingkan sekadar penghukuman. Pendekatan ini menitikberatkan pada perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan menekankan pada tanggung jawab serta

¹⁹ Wahyuni, Fitri, Sanksi Pidana Perkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Postif & Hukum Pidana Islam, (diterbitkan di: Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, 2006)

pemulihan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan anak. Restorative justice bertujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih humanis dan solutif dengan menyeimbangkan hak-hak pelaku dan korban. Dalam praktiknya, mekanisme ini dapat dilakukan melalui mediasi penal, konferensi keluarga, atau pertemuan komunitas yang melibatkan semua pihak terkait. Pendekatan ini tidak hanya membantu anak untuk memahami konsekuensi dari tindakannya, tetapi juga mendorongnya untuk memperbaiki kesalahan serta kembali diterima oleh lingkungan sosialnya²⁰.

f. *Jarimah*

Istilah *Jarimah* (dari bahasa Arab: جريمة) secara harfiah berarti kejahatan atau perbuatan yang melanggar norma. Dalam konteks kerangka konseptual ini, *Jarimah* tidak hanya dilihat sebagai perbuatan kriminal semata, tetapi juga sebagai hasil dari interaksi kompleks antara faktor internal (psikologis, kognitif) dan eksternal (sosial, ekonomi, budaya, dan hukum). Pendekatan multidimensional ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana dan mengapa individu atau kelompok terjerumus dalam perilaku yang menyimpang dari norma yang berlaku²¹.

Jarimah dipandang sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini, prinsip-prinsip seperti asas legalitas, presumsi tidak bersalah, dan keadilan restoratif menjadi landasan utama dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan.

²⁰ Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, Medan: Usu Press, 2010

²¹ Yusuf, Imaning, Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam, Palembang: Rafah Press, 2009.

Selain aspek formal hukum, penilaian *Jarimah* juga dilakukan melalui kacamata norma sosial dan etika. Nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat menentukan batasan-batasan perilaku yang dapat diterima, sehingga pelanggaran terhadap nilai tersebut sering kali menimbulkan stigma sosial dan kecaman kolektif.

Teori-teori kriminologi, misalnya teori strain dan teori kontrol sosial, menekankan pentingnya struktur dan integrasi sosial. Ketidakstabilan dalam struktur sosial, seperti disintegrasi komunitas, marginalisasi, dan ketidaksetaraan, dapat memicu individu untuk melakukan tindakan *Jarimah*. Kondisi ekonomi yang tidak kondusif, seperti kemiskinan dan kurangnya akses terhadap sumber daya, sering kali menjadi pendorong utama munculnya kejahatan. Kesenjangan ekonomi menciptakan tekanan yang mendorong individu mencari alternatif ilegal sebagai upaya bertahan hidup atau mencapai status sosial tertentu²².

g. Perkosaan

Perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang mencerminkan dominasi, kekuasaan, dan kontrol pelaku terhadap korban. Dalam perspektif hukum, sosial, dan psikologi, Perkosaan tidak hanya dipandang sebagai kejahatan terhadap individu tetapi juga sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Menurut Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Perkosaan adalah tindakan memasukkan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya ke dalam tubuh korban tanpa persetujuan.

²² Wahyuni, Fitri, Sanksi Pidana Perkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Postif & Hukum Pidana Islam, (diterbitkan di: Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, 2006)

Di Indonesia, Perkosaan diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa Perkosaan terjadi ketika seseorang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar pernikahan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan²³.

Perkosaan memberikan dampak yang luas dan mendalam, baik bagi korban secara individu maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Dari sisi psikologis, korban sering mengalami gangguan stres pasca trauma atau *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD), yang menyebabkan mereka mengalami ketakutan berlebih, mimpi buruk, hingga gangguan kecemasan yang berkepanjangan. Selain itu, Perkosaan juga meningkatkan risiko depresi berat dan keinginan untuk bunuh diri akibat rasa malu, kehilangan harga diri, dan trauma emosional yang mendalam.

Secara sosial, Perkosaan sering kali menimbulkan stigma dan fenomena victim-blaming, di mana korban disalahkan atas kejadian yang menimpanya. Hal ini menyebabkan banyak korban enggan melaporkan Perkaranya karena takut dikucilkan atau tidak dipercaya oleh masyarakat. Selain itu, pengalaman kekerasan seksual ini dapat mengakibatkan disfungsi dalam hubungan sosial, di mana korban mengalami kesulitan dalam menjalin kepercayaan dengan orang lain, terutama dalam hubungan romantis atau pertemanan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi pidana (*Uqubat*)

²³ Marlia, Milda, *Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.

terhadap anak pelaku *Jarimah* Perkosaan, seperti Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menggali bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana melalui studi Perkara putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho²⁴.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), menganalisis regulasi yang relevan dengan Perkara, seperti qanun, undang-undang, dan hukum Islam terkait pidana anak. Pendekatan Perkara (*Case Approach*), menelaah putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam Perkara Perkosaan oleh anak, untuk memahami dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*), mengkaji dampak sosial dari putusan tersebut terhadap masyarakat Aceh, termasuk persepsi masyarakat terhadap penerapan hukum jinayat bagi anak²⁵.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) bahan hukum, antara lain²⁶:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Publishing, 2020), h. 52-53. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h.13-14.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 13-14.

²⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung :PT. Refika Aditama, Bandung, 2018), h. 68

- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 5) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat; dan
- 6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

7) Putusan Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Jth.

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa materi hukum untuk mendukung materi hukum primer, terdiri dari berbagai macam buku, jurnal, serta hasil riset²⁷.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung yang memberikan petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus umum, kamus hukum, majalah atau surat kabar jika memuat informasi yang berkaitan dengan bahan penelitian.

4. **Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan serta mengaitkannya dengan fenomena yang terjadi di masyarakat, dalam hal ini Perkara Perkosaan yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan penelitian ini. Studi Perkara dilakukan dengan menganalisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Jth secara mendalam untuk memahami

²⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Publishing, 2020), h.11-12.

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana (*Uqubat*) terhadap anak pelaku Perkosaan.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) yaitu suatu penelitian yang bersifat pembahasan mengenai isi suatu informasi yang tertuang dalam media massa. Metode ini digunakan penulis dengan melihat isi Putusan Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Jth. karena dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) penulis dapat menganalisa semua bentuk komunikasi baik artikel, surat kabar, maupun semua bahan dokumentasi yang lain.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini digunakan untuk menghasilkan tulisan yang baik dan mudah dipahami secara keseluruhan. Pembahasan ini dibagi menjadi 5 bab, yang masing-masing bab membahas topik yang berbeda secara sistematis, tetapi tetap saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan dijabarkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penulisan, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini akan dijabarkan tentang tinjauan umum yaitu pertimbangan hakim terhadap tindak pidana Perkosaan yang terdiri dari : pengertian pertimbangan hakim, dasar pertimbangan hakim, hal-hal yang harus dimuat dalam pertimbangan hakim, pengertian Perkosaan dan dasar hukum tindak pidana Perkosaan, usur-unsur tindak pidana Perkosaan, pengertian Perkosaan menurut hukum pidana

Islam serta sanksi-sanksi tindak pidana Perkosaan menurut hukum pidana Islam.

BAB III FAKTA/OBYEK PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang pertimbangan hakim di lihat dari segi kronologinya kemudian dasar dan analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Jth terhadap tindak pidana Perkosaan anak yang dijatuhkan *Uqubat ta'zir* penjara 20 (Dua Puluh) bulan.

BAB IV ANALISIS YURIDIS

Bab ini akan menyajikan hasil penelitian, pembahasan dan analisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak dan kesesuaian asas-asas perlindungan anak terhadap penjatuhan pidana penjara terhadap anak.

BAB V PENUTUP

Bab ini ialah bagian akhir dari semua aktivitas penyusunan, yang bermuatan kesimpulan hasil penelitian serta rekomendasi ataupun saran.

